



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PRESIDEN SERTA AHLI
DAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 5 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 121/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
2. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
3. Indonesia Corruption Watch

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Presiden serta Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

Senin, 5 Mei 2025, Pukul 10.28 – 10.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Shaleh Al Ghifari
2. Sri Afrianis
3. Kafin Muhammad
4. Ibnu Syamsu

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Damayanti Tiastianti | (Kementerian PAN-RB) |
| 6. Sri Rejeki Nawangsasih | (Kementerian PAN-RB) |
| 7. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PAN-RB) |
| 8. Andi Adiyat Mirdin | (Kementerian PAN-RB) |
| 9. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PAN-RB) |
| 10. Julia Leli Kurniatri | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 11. Halim | (Badan Kepegawaian Negara) |
| 12. Asrul Nur | (Badan Kepegawaian Negara) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Perkara Nomor 121/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [01:11]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini, kami dari Kuasa saja, Yang Mulia. Pertama saya sendiri, Shaleh Al Ghifari, S.H. Di samping saya, rekan Sri Afrianis. Di sebelah kiri saya, Kafin Muhammad. Dan di sebelahnya, Ibnu Syamsu. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Dari pemerintah ... dari Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Hukum. Saya, Syahmardan. Kemudian, Muhammad Fuad Muin, kemudian didampingi oleh tim dari litigasi. Kemudian, di sebelah kiri saya, dari Kementerian PAN-RB. Hadir, Ibu Damayanti Tiastianti (Asdep Penguatan Budaya Kerja SDMA), kemudian Ibu Sri Rejeki Nawangsasih (Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum) beserta tim dari Kementerian PAN-RB. Kemudian, Pemerintah juga didampingi oleh tim dari Badan Kepegawaian Negara. Hadir, Ibu Kepala Biro Hukum, Ibu Leli dan Kapus Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian, Bapak Halim beserta tim juga. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:30]

Walaikum salam wr. wb.

Baik, agenda ... ini DPR juga tidak hadir. Agenda Persidangan pada siang hari ini, jadwalnya seharusnya untuk mendengar keterangan ahli dari Presiden dan ahli dan saksi dari Pemohon.

Ini bagaimana dari Pemohon dulu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [02:53]

Jadi, ahli yang ingin kami hadirkan, Saudara Zainal Arifin, Yang Mulia. Dia sakit dan kemarin sudah berkomunikasi dengan kita. Memang memohon untuk ditunda sidangnya. Dan sudah disampaikan juga ke Mahkamah, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Kalau saksi, tidak ada lagi? Dari Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [03:19]

Jadinya hanya ahli, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:20]

Pak Zainal Arifin, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SHALEH AL GHIFARI [03:23]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:23]

Kalau dari Pemerintah atau Presiden, bagaimana?

12. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [03:28]

Ya, izin, Yang Mulia. Dari Presiden rencana mengajukan 2 ahli dan 2 saksi, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:36]

2 saksi, ya?

14. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [03:37]

Tapi, kami masih membutuhkan waktu untuk koordinasi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Ini perkara sebenarnya kan sudah diberitahukan sejak tanggal 22 April, ya, untuk menghadirkan ahli dan saksi untuk Pihak Pemohon dan Pemerintah. Seharusnya sudah cukup lama untuk bisa mempersiapkan.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan kesempatan sekali lagi, jika nanti pada penundaan berikut tidak dipenuhi lagi, dipersilakan memberikan keterangan, keterangan tertulisnya saja diserahkan ke Mahkamah. Kemudian, Mahkamah memberikan waktu hingga Selasa, 20 Mei 2025 untuk mempersiapkan.

Jadi, sidang selanjutnya di Selasa, 20 Mei 2025, pukul 13.30. Kesempatan terakhir, Para Pihak, baik Pemohon dan Presiden maupun Pemerintah, atau Pemerintah mengajukan ahli dan saksi untuk pemerintah, sementara untuk Pemohon satu ahli.

Kemudian, untuk keterangan ahli dan keterangan saksinya supaya diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan. Dua hari kerja, jadi karena itu hari Selasa paling lambat dari Jumat, hari Jumat 16 Mei 2025. Kemudian, keterangan CV maupun keterangan tertulis maksudnya. Kemudian, jika akan menghadirkan melalui Zoom (tidak offline), supaya mempersiapkan perangkat sumpah maupun juru sumpahnya secara mandiri yang disiapkan oleh pihak yang mengajukan, saksi maupun ahli yang akan dihadirkan.

Cukup? Jelas, ya? Baik. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.33 WIB

Jakarta, 5 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

